



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/35/SK.KPN/KP.04.5/VIII/2019**

**T E N T A N G
REPOSISI ATAU ROLLING BAGI
PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, memperluas pengalaman dan kemampuan baik pengetahuan (knowledge) maupun keterampilan (skill) bagi Pegawai Pengadilan Negeri Bantul, serta penyegaran psikologi dengan suasana kerja baru maka perlu dilakukan Reposisi atau Rolling pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
 - Bahwa suasana kerja baru diharapkan dapat memicu motivasi untuk maju dan mendatangkan tingkat produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Tantangan baru dan tugas ditempat baru, diharapkan akan mendorong yang bersangkutan untuk bekerja lebih baik lagi;
 - Hasil Musyawarah Pimpinan Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Peminangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG REPOSISI ATAU ROLLING BAGI PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU** : Menunjuk serta menugaskan Pegawai yang namanya tercantum daftar lampiran Keputusan ini di tugaskan pada bagian sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa Pegawai yang ditunjuk tersebut agar segera melaporkan kepada Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda;

KETIGA : Bahwa kepada Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda yang bersangkutan agar memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas dan menyusun penempatan tugas pelaksanaan yang baru;

KEEMPAT : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Keputusan yang baru dengan ketentuan apabila Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL

W13.U5/35/SK.KPN/KP.04.5/VIII/2019

TANGGAL : 5 Agustus 2019

TENTANG REPOSISI ATAU ROLLING PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Ruang Kerja /Tugas lama	Ruang Kerja/Tugas Baru	Ket
1.	SATRIA PINANDITA, S.E NIP. 198802282011011004	Penata (III/c)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Staf Kepaniteraan Perdata	
2.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001	Penata Muda TK I (III/b)	Staf Kepaniteraan Perdata (Bendahara penerimaan)	Staf Kepaniteraan Hukum (bendahara penerimaan)	
3.	ASIANI LAKOBI, S.E NIP. 198808222009122001	Penata Muda TK I (III/b)	-	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO